



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penarik betor, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 699/Pdt.G/2019/PA.Kis., tanggal 11 April 2019 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), sesuai surat keterangan dari Kepala Lurah Mutiara, Nomor: 470/133/1006/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, Karena Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bermohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kisaran;

2.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/19/X/2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, pada tanggal 16 Oktober 2000;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami isteri di orang tua Tergugat selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan tinggal dirumah milik sendiri;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 6 (Enam) orang anak yang bernama:

- a. Anak kandung I, umur 18 tahun (perempuan);
- b. Anak kandung II, umur 16 tahun (laki-laki);
- c. Anak kandung III, umur 12 tahun (laki-laki);
- d. Anak kandung IV, umur 12 tahun (laki-laki);
- e. Anak kandung V, umur 8 tahun (perempuan);
- f. Anak kandung VI, umur 6 tahun (Perempuan);

5.-----

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2010 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat selalu jarang pulang ke rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
- c. Tergugat suka bermain judi;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, disaat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami-istri, tetapi Tergugat tidak mau dikarenakan Penggugat capek kerja. Kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa sejak kejadian pada bulan Desember 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah majikan Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

8.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

9.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10.-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perekar;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan kemudian, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak materiil agar berbaik kembali. Atas nasehat Majelis

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya karena telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-A11/484/HK.05/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap maksud/keinginan Penggugat sebagaimana pada gugatannya, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan rukun kembali. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas upaya damai (nasehat) Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun (berdamai) kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat belum menyampaikan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya terlepas dari Tergugat menyetujuinya atau tidak, maka oleh karena itu Penggugat selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk itu dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama. Oleh karena demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis., telah selesai dengan dicabut dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor: W2-A11/484/HK.05/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2019;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2019 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Shafrida, S.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

H. Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya prosesRp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp. 444.000,00
3.-----	Meterai Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 500.000,00**
(Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 699/Pdt.G/2019/PA.Kis